



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2017);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 211 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 211 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu);
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung;
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
17. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
21. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank Pemerintah.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Kampung} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Kampung = Alokasi Afirmasi per Kampung

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Kampung.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Kampung.
- (5) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG kampung kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Siak ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Penghulu;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari Penghulu; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Penghulu.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, penghulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

BAB V PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penghulu dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Penghulu.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
- (10) Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Format laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKK;
 - b. Format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung; dan
 - c. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung,diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2018**

BUPATI SLAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLAK

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19500125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SLAK TAHUN 2018 NOMOR 3

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDM	Desil JPM	Alokasi Altimasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Kampung per - Kampung (Pembulatan)			
							Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per - Kampung
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis							
																		(8)	(9)	(10)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)		
1	SIK	LANGKAI	616.345	TERTINGGAL	4	0	2.407	0.0077	0.0008	68	0.0041	0.0020	47.25	0.0060	0.0009	27.00	0.0056	0.0014	102.977	719.322	719.322.000			
2	SIK	TUMANG	616.345	SANGAT	7	0	2.302	0.0074	0.0007	234	0.0140	0.0070	11.72	0.0015	0.0002	54.46	0.0113	0.0028	217.666	834.011	834.011.000			
3	SIK	MEREMPAN HULU	616.345	SANGAT	4	0	1.736	0.0056	0.0006	76	0.0045	0.0023	61.72	0.0078	0.0012	33.75	0.0070	0.0018	116.086	732.431	732.431.000			
4	SIK	RAWANG AIR PUTIH	616.345	SANGAT	3	0	1.021	0.0033	0.0003	60	0.0036	0.0018	39.08	0.0049	0.0007	40.24	0.0084	0.0021	99.951	716.296	716.296.000			
5	SIK	SIK LANJUT	616.345	TERTINGGAL	4	0	2.340	0.0075	0.0007	72	0.0043	0.0022	1.78	0.0002	0.0000	39.23	0.0081	0.0020	100.383	716.278	716.278.000			
6	SIK	BUANTAN BESAR	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.739	0.0056	0.0006	110	0.0066	0.0033	84.21	0.0106	0.0016	35.45	0.0074	0.0018	147.005	763.350	763.350.000			
7	SUNGAI APIT	TELUK LANUS	616.345	SANGAT	8	315.098	1.426	0.0046	0.0005	455	0.0272	0.0136	537.37	0.0678	0.0102	53.76	0.0112	0.0028	545.738	1.477.181	1.477.181.000			
8	SUNGAI APIT	TANJUNG KURAS	616.345	SANGAT	5	0	1.374	0.0044	0.0004	142	0.0085	0.0042	35.17	0.0044	0.0007	54.26	0.0113	0.0028	164.915	781.260	781.260.000			
9	SUNGAI APIT	PARIT I/II	616.345	N/A	4	0	1.436	0.0046	0.0005	96	0.0057	0.0029	15.14	0.0019	0.0003	40.59	0.0084	0.0021	115.560	731.905	731.905.000			
10	SUNGAI APIT	TELUK MESJID	616.345	N/A	7	0	3.044	0.0097	0.0010	268	0.0160	0.0080	39.08	0.0049	0.0007	40.16	0.0083	0.0021	238.458	854.803	854.803.000			
11	SUNGAI APIT	SUNGAI KAYUARA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.923	0.0062	0.0006	211	0.0126	0.0063	101.09	0.0128	0.0019	26.48	0.0055	0.0014	206.193	822.538	822.538.000			
12	SUNGAI APIT	LALANG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.617	0.0052	0.0005	150	0.0090	0.0045	88.56	0.0112	0.0017	39.40	0.0082	0.0020	176.162	792.507	792.507.000			
13	SUNGAI APIT	MENGKAPAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	2.584	0.0083	0.0008	312	0.0186	0.0093	11.04	0.0014	0.0002	36.91	0.0077	0.0019	247.902	864.247	864.247.000			
14	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.000	0.0032	0.0003	148	0.0088	0.0044	241.58	0.0305	0.0046	33.82	0.0070	0.0018	223.655	840.000	840.000.000			
15	SUNGAI APIT	PENYENGAT	616.345	SANGAT	10	315.098	1.319	0.0047	0.0004	992	0.0592	0.0296	52.76	0.0067	0.0010	45.35	0.0094	0.0024	674.875	1.606.318	1.606.318.000			
16	SUNGAI APIT	TELUK BATIL	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.456	0.0042	0.0005	175	0.0105	0.0052	87.93	0.0111	0.0017	53.94	0.0112	0.0028	205.211	821.556	821.556.000			
17	SUNGAI APIT	BUNGSUR	616.345	N/A	6	0	1.207	0.0039	0.0004	212	0.0127	0.0063	7.42	0.0009	0.0001	52.09	0.0108	0.0027	193.188	809.533	809.533.000			
18	SUNGAI APIT	HARAPAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.296	0.0041	0.0004	175	0.0105	0.0052	16.32	0.0021	0.0003	57.93	0.0120	0.0030	180.960	797.305	797.305.000			
19	SUNGAI APIT	KAYUARA PERMAI	616.345	TERTINGGAL	5	0	918	0.0029	0.0003	126	0.0075	0.0038	21.88	0.0028	0.0004	53.85	0.0112	0.0028	146.796	763.141	763.141.000			
20	SUNGAI APIT	RAWA MEKAR JAYA	616.345	SANGAT	7	0	911	0.0029	0.0003	256	0.0153	0.0076	164.31	0.0207	0.0031	50.62	0.0105	0.0026	276.301	892.646	892.646.000			
21	MINAS	MINAS TIMUR	616.345	TERTINGGAL	4	0	3.457	0.0111	0.0011	102	0.0061	0.0030	140.69	0.0178	0.0027	23.67	0.0049	0.0012	162.538	778.883	778.883.000			
22	MINAS	MINAS BARAT	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	4.838	0.0155	0.0015	657	0.0392	0.0196	302.88	0.0382	0.0057	31.94	0.0066	0.0017	577.097	1.350.991	1.350.991.000			
23	MINAS	MANDI ANGIN	616.345	BERKEMBANG	10	315.098	2.579	0.0082	0.0008	331	0.0198	0.0099	146.56	0.0185	0.0028	39.75	0.0082	0.0021	314.160	1.245.603	1.245.603.000			
24	MINAS	RANTAU BERTUAH	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.738	0.0056	0.0006	195	0.0116	0.0058	93.93	0.0119	0.0018	39.51	0.0082	0.0020	206.265	822.610	822.610.000			
25	TUALANG	TUALANG	616.345	SANGAT	7	0	18.851	0.0603	0.0060	357	0.0213	0.0107	32.42	0.0041	0.0006	27.56	0.0057	0.0014	378.576	994.921	994.921.000			
26	TUALANG	PINANG SEBATANG	616.345	N/A	6	0	3.525	0.0113	0.0011	176	0.0105	0.0053	39.94	0.0050	0.0008	32.50	0.0067	0.0017	178.349	794.694	794.694.000			
27	TUALANG	MEREDAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	3.861	0.0123	0.0012	121	0.0072	0.0036	14.19	0.0018	0.0003	29.41	0.0061	0.0015	134.233	750.578	750.578.000			
28	TUALANG	PINANG SEBATANG TIMUR	616.345	BERKEMBANG	7	0	10.302	0.0330	0.0033	295	0.0176	0.0088	37.28	0.0047	0.0007	29.37	0.0061	0.0015	289.667	906.012	906.012.000			
29	TUALANG	PINANG SEBATANG BARAT	616.345	BERKEMBANG	6	0	4.921	0.0157	0.0016	215	0.0128	0.0064	20.97	0.0026	0.0004	33.22	0.0069	0.0017	204.406	820.751	820.751.000			
30	TUALANG	MEREDAN BARAT	616.345	TERTINGGAL	5	0	2.992	0.0096	0.0010	124	0.0074	0.0037	28.31	0.0036	0.0005	34.32	0.0071	0.0018	140.981	757.326	757.326.000			
31	TUALANG	PERAWANG BARAT	616.345	MAJU	7	0	24.460	0.0782	0.0078	288	0.0172	0.0086	46.90	0.0059	0.0009	24.04	0.0050	0.0012	375.047	991.392	991.392.000			
32	TUALANG	TELUK TIMUR	616.345	TERTINGGAL	5	0	3.922	0.0125	0.0013	135	0.0081	0.0040	9.75	0.0012	0.0002	53.86	0.0112	0.0028	167.015	783.360	783.360.000			
33	SUNGAI MANDAU	MUARA KELANTAN	616.345	BERKEMBANG	4	0	1.109	0.0035	0.0004	78	0.0047	0.0023	21.98	0.0028	0.0004	45.99	0.0095	0.0024	110.867	727.212	727.212.000			
34	SUNGAI MANDAU	TELUK LANCANG	616.345	N/A	2	0	243	0.0008	0.0001	24	0.0014	0.0007	10.61	0.0013	0.0002	45.85	0.0095	0.0024	68.185	684.530	684.530.000			
35	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	616.345	BERKEMBANG	4	0	1.281	0.0041	0.0004	68	0.0041	0.0020	198.06	0.0250	0.0037	34.03	0.0071	0.0018	160.769	777.114	777.114.000			
36	SUNGAI MANDAU	OLAK	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.108	0.0035	0.0004	127	0.0076	0.0038	20.51	0.0026	0.0004	53.66	0.0111	0.0028	147.905	764.250	764.250.000			
37	SUNGAI MANDAU	LUBUK JERING	616.345	N/A	1	0	1.116	0.0036	0.0004	16	0.0010	0.0005	19.81	0.0025	0.0004	51.39	0.0107	0.0027	78.540	694.885	694.885.000			
38	SUNGAI MANDAU	MUARA BUNGA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1.027	0.0033	0.0003	155	0.0093	0.0046	18.39	0.0023	0.0003	43.90	0.0091	0.0023	153.235	769.580	769.580.000			
39	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	616.345	TERTINGGAL	4	0	604	0.0019	0.0002	95	0.0037	0.0028	23.45	0.0030	0.0004	42.17	0.0088	0.0022	114.416	730.761	730.761.000			
40	SUNGAI MANDAU	BENCAH UMBAI	616.345	TERTINGGAL	2	0	465	0.0015	0.0001	27	0.0016	0.0008	127.83	0.0161	0.0024	51.81	0.0108	0.0027	122.524	738.869	738.869.000			
41	SUNGAI MANDAU	TASIK BETUNG	616.345	TERTINGGAL	2	0	608	0.0019	0.0002	32	0.0019	0.0010	27.59	0.0035	0.0005	48.15	0.0100	0.0025	84.280	700.625	700.625.000			
42	DAYUN	DAYUN	616.345	BERKEMBANG	6	0	6.710	0.0215	0.0021	213	0.0127	0.0064	1.206.64	0.1523	0.0228	32.86	0.0068	0.0017	667.985	1.284.330	1.284.330.000			
43	DAYUN	BANJAR SEMINAI	616.345	TERTINGGAL	2	0	2.862	0.0092	0.0009	25	0.0015	0.0007	16.28	0.0021	0.0003	46.24	0.0096	0.0024	88.292	704.637	704.637.000			

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDH	Desil JPM	Alokasi Alirasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per - Kampung (Pembelian)								
							Mas Wilayah																				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	IKG	Bobot	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)					
44	DAYUN	TELUK MERBAU	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.969	0.0063	0.0006	24	0.0014	0.0007	15.90	0.0020	0.0003	36.37	0.0075	0.0019	0.0035	71.424	687.769	687.769	687.769				
45	DAYUN	MERANGKAI	616.345	TERTINGGAL	3	0	1.136	0.0036	0.0004	40	0.0024	0.0012	8.84	0.0011	0.0002	38.55	0.0080	0.0020	0.0037	75.277	691.622	691.622	691.622				
46	DAYUN	LUBUK TILAM	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.114	0.0036	0.0004	25	0.0015	0.0007	10.99	0.0014	0.0002	41.68	0.0087	0.0022	0.0035	70.193	686.538	686.538	686.538				
47	DAYUN	BERUMBUNG BARU	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.947	0.0062	0.0006	29	0.0017	0.0009	17.23	0.0022	0.0003	39.22	0.0081	0.0020	0.0038	71.791	694.136	694.136	694.136				
48	DAYUN	PANGKALAN MAKMUR	616.345	TERTINGGAL	3	0	2.253	0.0072	0.0007	46	0.0027	0.0014	9.23	0.0012	0.0002	40.75	0.0085	0.0021	0.0044	88.578	704.923	704.923	704.923				
49	DAYUN	BUANA MAKMUR	616.345	TERTINGGAL	3	0	1.357	0.0043	0.0004	42	0.0025	0.0013	9.96	0.0013	0.0002	40.28	0.0084	0.0021	0.0040	80.155	696.500	696.500	696.500				
50	DAYUN	SUKA MULYA	616.345	TERTINGGAL	2	0	828	0.0026	0.0003	27	0.0016	0.0008	10.86	0.0014	0.0002	42.95	0.0089	0.0022	0.0035	70.835	687.180	687.180	687.180				
51	DAYUN	SAWIT PERMAI	616.345	BERKEMBANG	4	0	4.300	0.0138	0.0014	73	0.0044	0.0022	23.42	0.0030	0.0004	29.11	0.0060	0.0015	0.0055	111.327	727.672	727.672	727.672				
52	DAYUN	SIALANG SAKTI	616.345	TERTINGGAL	3	0	3.314	0.0106	0.0011	65	0.0039	0.0019	18.71	0.0024	0.0004	35.24	0.0073	0.0018	0.0052	104.749	721.094	721.094	721.094				
53	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	616.345	BERKEMBANG	3	0	1.712	0.0055	0.0005	63	0.0038	0.0019	97.35	0.0123	0.0018	30.21	0.0063	0.0016	0.0058	118.002	734.347	734.347	734.347				
54	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	616.345	TERTINGGAL	6	0	2.218	0.0071	0.0007	194	0.0116	0.0058	56.22	0.0071	0.0011	39.70	0.0082	0.0021	0.0096	194.536	810.881	810.881	810.881				
55	KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	616.345	TERTINGGAL	3	0	1.625	0.0052	0.0005	46	0.0027	0.0014	12.80	0.0016	0.0002	33.94	0.0070	0.0018	0.0039	78.747	695.092	695.092	695.092				
56	KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	616.345	N/A	1	0	1.354	0.0043	0.0004	17	0.0010	0.0005	13.16	0.0017	0.0002	30.14	0.0063	0.0016	0.0028	55.649	671.994	671.994	671.994				
57	KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	616.345	BERKEMBANG	2	0	1.635	0.0052	0.0005	38	0.0023	0.0011	11.72	0.0015	0.0002	33.64	0.0070	0.0017	0.0036	73.258	689.603	689.603	689.603				
58	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	616.345	BERKEMBANG	4	0	2.296	0.0073	0.0007	72	0.0043	0.0022	30.69	0.0039	0.0006	27.00	0.0056	0.0014	0.0049	98.342	714.687	714.687	714.687				
59	KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	616.345	BERKEMBANG	4	0	2.697	0.0086	0.0009	94	0.0056	0.0028	12.79	0.0016	0.0002	31.89	0.0066	0.0017	0.0056	112.483	728.828	728.828	728.828				
60	KERINCI KANAN	BUATAN BARU	616.345	BERKEMBANG	3	0	2.138	0.0068	0.0007	45	0.0027	0.0013	15.70	0.0020	0.0003	36.42	0.0076	0.0019	0.0042	85.380	701.725	701.725	701.725				
61	KERINCI KANAN	GABUNG MAKMUR	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.338	0.0043	0.0004	32	0.0019	0.0010	10.14	0.0013	0.0002	40.34	0.0084	0.0021	0.0037	74.138	690.483	690.483	690.483				
62	KERINCI KANAN	JATI MULYA	616.345	MAJU	2	0	1.149	0.0037	0.0004	32	0.0019	0.0010	10.90	0.0014	0.0002	34.18	0.0071	0.0018	0.0033	66.745	683.090	683.090	683.090				
63	KERINCI KANAN	SEMINAI	616.345	BERKEMBANG	2	0	2.340	0.0075	0.0007	32	0.0019	0.0010	18.84	0.0024	0.0004	25.26	0.0052	0.0013	0.0034	68.133	684.478	684.478	684.478				
64	KERINCI KANAN	DELIMA JAYA	616.345	BERKEMBANG	1	0	918	0.0029	0.0003	17	0.0010	0.0005	8.94	0.0011	0.0002	35.27	0.0073	0.0018	0.0028	56.588	672.933	672.933	672.933				
65	BUNGA RAYA	BUNGARAYA	616.345	BERKEMBANG	4	0	4.835	0.0155	0.0015	83	0.0050	0.0025	8.79	0.0011	0.0002	23.10	0.0048	0.0012	0.0054	108.925	725.270	725.270	725.270				
66	BUNGA RAYA	JATI BARU	616.345	MAJU	7	0	3.546	0.0113	0.0011	292	0.0174	0.0087	48.85	0.0062	0.0009	42.86	0.0089	0.0022	0.0130	262.754	879.099	879.099	879.099				
67	BUNGA RAYA	JAYA PURA	616.345	MAJU	3	0	3.410	0.0109	0.0011	57	0.0034	0.0017	89.15	0.0113	0.0017	21.83	0.0045	0.0011	0.0056	113.436	729.781	729.781	729.781				
68	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	616.345	TERTINGGAL	3	0	2.631	0.0084	0.0008	53	0.0032	0.0016	10.26	0.0013	0.0002	37.58	0.0078	0.0019	0.0046	92.311	708.656	708.656	708.656				
69	BUNGA RAYA	BUANTAN LESTARI	616.345	BERKEMBANG	5	0	2.390	0.0076	0.0008	132	0.0079	0.0039	3.71	0.0005	0.0001	40.47	0.0084	0.0021	0.0069	138.956	755.301	755.301	755.301				
70	BUNGA RAYA	TUAH INDRAPURA	616.345	BERKEMBANG	5	0	2.729	0.0087	0.0009	121	0.0072	0.0036	19.93	0.0025	0.0004	38.75	0.0080	0.0020	0.0069	138.914	755.259	755.259	755.259				
71	BUNGA RAYA	LANGSAT PERMAI	616.345	BERKEMBANG	1	0	1.456	0.0047	0.0005	16	0.0010	0.0005	7.33	0.0009	0.0001	29.98	0.0062	0.0016	0.0026	53.302	669.647	669.647	669.647				
72	BUNGA RAYA	TEMUSAI	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.156	0.0037	0.0004	143	0.0085	0.0043	46.70	0.0039	0.0009	35.21	0.0073	0.0018	0.0074	148.553	764.898	764.898	764.898				
73	BUNGA RAYA	DAYANG SURI	616.345	MAJU	5	0	1.028	0.0033	0.0003	141	0.0084	0.0042	9.77	0.0012	0.0002	34.93	0.0072	0.0018	0.0065	132.086	748.431	748.431	748.431				
74	BUNGA RAYA	SUAK MERAMBAL	616.345	TERTINGGAL	3	0	751	0.0024	0.0002	39	0.0023	0.0012	11.72	0.0015	0.0002	46.54	0.0097	0.0024	0.0040	81.665	698.010	698.010	698.010				
75	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	616.345	BERKEMBANG	6	0	5.012	0.0160	0.0016	167	0.0100	0.0050	89.98	0.0114	0.0017	20.92	0.0043	0.0011	0.0094	189.533	805.878	805.878	805.878				
76	KOTO GASIB	KUALA GASIB	616.345	TERTINGGAL	6	0	2.385	0.0076	0.0008	171	0.0102	0.0051	83.24	0.0105	0.0016	39.12	0.0081	0.0020	0.0095	191.471	807.816	807.816	807.816				
77	KOTO GASIB	TELUK RIMBA	616.345	SANGAT	5	0	640	0.0020	0.0002	112	0.0067	0.0033	67.61	0.0085	0.0013	47.41	0.0098	0.0025	0.0073	147.295	763.640	763.640	763.640				
78	KOTO GASIB	BUANTAN SATU	616.345	N/A	5	0	1.277	0.0041	0.0004	141	0.0084	0.0042	110.60	0.0140	0.0021	41.22	0.0086	0.0021	0.0089	178.868	795.213	795.213	795.213				
79	KOTO GASIB	BUANTAN DUA	616.345	N/A	7	0	2.974	0.0095	0.0010	229	0.0137	0.0068	85.20	0.0108	0.0016	30.45	0.0063	0.0016	0.0110	221.936	838.281						

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmai	Formula										Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per- Kampung	Pagu Dana Kampung per- Kampung (Pembulatan)			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Rasio Wilayah			IKG				Total Bobot		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis					Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)
95	LUBUK DALAM	RAWANG KAO	616.345	BERKEMBANG	2	0	1.974	0.0063	0.0006	24	0.0014	0.0007	54.62	0.0069	0.0010	0.0017	33.33	0.0069	0.0017	83.089	699.434	699.434.000
96	LUBUK DALAM	SRI GADING	616.345	TERTINGGAL	5	0	2.514	0.0080	0.0008	118	0.0070	0.0035	13.27	0.0017	0.0003	0.0020	38.71	0.0080	0.0020	133.121	749.466	749.466.000
97	LUBUK DALAM	SIALANG BARU	616.345	BERKEMBANG	4	0	2.995	0.0096	0.0010	76	0.0045	0.0023	16.55	0.0021	0.0003	0.0014	27.71	0.0058	0.0014	100.604	716.949	716.949.000
98	LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	616.345	BERKEMBANG	3	0	2.011	0.0064	0.0006	44	0.0026	0.0013	10.58	0.0013	0.0002	0.0013	24.80	0.0051	0.0013	69.601	685.946	685.946.000
99	LUBUK DALAM	BIPANG BARU	616.345	BERKEMBANG	5	0	2.048	0.0066	0.0007	108	0.0065	0.0032	16.22	0.0020	0.0003	0.0017	32.37	0.0067	0.0017	118.552	734.897	734.897.000
100	LUBUK DALAM	RAWANG KAO BARAT	616.345	BERKEMBANG	3	0	1.596	0.0051	0.0005	45	0.0027	0.0013	32.99	0.0042	0.0006	0.0008	16.03	0.0033	0.0008	66.902	683.247	683.247.000
101	SABAK AUH	BANDAR SUNGAI	616.345	BERKEMBANG	3	0	1.460	0.0047	0.0005	43	0.0026	0.0013	11.68	0.0015	0.0002	0.0020	39.19	0.0081	0.0020	80.944	697.289	697.289.000
102	SABAK AUH	REMPAK	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.937	0.0062	0.0006	145	0.0087	0.0043	7.92	0.0010	0.0001	0.0016	30.38	0.0063	0.0016	134.904	751.249	751.249.000
103	SABAK AUH	BELADING	616.345	BERKEMBANG	2	0	1.303	0.0042	0.0004	35	0.0021	0.0010	8.84	0.0011	0.0002	0.0027	52.39	0.0109	0.0027	87.854	704.199	704.199.000
104	SABAK AUH	SUNGAI TENGAH	616.345	TERTINGGAL	4	0	2.442	0.0078	0.0008	99	0.0059	0.0030	29.31	0.0037	0.0006	0.0025	48.70	0.0101	0.0025	137.798	754.143	754.143.000
105	SABAK AUH	LAKSAMANA	616.345	TERTINGGAL	1	0	1.241	0.0040	0.0004	5	0.0003	0.0001	12.55	0.0016	0.0002	0.0020	38.63	0.0080	0.0020	56.344	672.689	672.689.000
106	SABAK AUH	SABAK PERMAI	616.345	TERTINGGAL	2	0	1.579	0.0051	0.0005	31	0.0019	0.0009	12.98	0.0016	0.0002	0.0022	42.03	0.0087	0.0022	77.945	694.290	694.290.000
107	SABAK AUH	BANDAR PEDADA	616.345	BERKEMBANG	3	0	1.268	0.0041	0.0004	57	0.0034	0.0017	3.68	0.0005	0.0001	0.0018	34.99	0.0073	0.0018	80.686	697.031	697.031.000
108	SABAK AUH	SILAT GUNTUNG	616.345	TERTINGGAL	4	0	1.209	0.0039	0.0004	71	0.0042	0.0021	11.61	0.0015	0.0002	0.0021	41.36	0.0086	0.0021	98.468	714.813	714.813.000
109	MEMPURA	KOTA RINGIN	616.345	SANGAT	3	0	1.448	0.0046	0.0005	45	0.0027	0.0013	45.79	0.0058	0.0009	0.0021	40.82	0.0085	0.0021	96.836	713.181	713.181.000
110	MEMPURA	PALUH	616.345	TERTINGGAL	7	0	1.753	0.0056	0.0006	237	0.0142	0.0071	10.48	0.0013	0.0002	0.0029	55.02	0.0114	0.0029	216.047	832.392	832.392.000
111	MEMPURA	BENTENG HILIR	616.345	TERTINGGAL	3	0	2.028	0.0065	0.0006	61	0.0036	0.0018	15.08	0.0019	0.0003	0.0020	37.60	0.0078	0.0020	95.104	711.449	711.449.000
112	MEMPURA	BENTENG HULU	616.345	TERTINGGAL	2	0	3.610	0.0115	0.0012	30	0.0018	0.0009	25.04	0.0032	0.0005	0.0019	37.09	0.0077	0.0019	89.904	706.249	706.249.000
113	MEMPURA	KAMPUNG TENGAH	616.345	N/A	1	0	437	0.0014	0.0001	11	0.0007	0.0003	104.75	0.0132	0.0020	0.0024	46.84	0.0097	0.0024	98.651	714.996	714.996.000
114	MEMPURA	MEREMPAN HILIR	616.345	SANGAT	5	0	1.896	0.0061	0.0006	120	0.0072	0.0036	329.02	0.0415	0.0062	0.0022	42.60	0.0088	0.0022	255.213	871.558	871.558.000
115	MEMPURA	TELUK MEREMPAN	616.345	SANGAT	3	0	679	0.0022	0.0002	48	0.0029	0.0014	224.68	0.0284	0.0043	0.0030	58.62	0.0122	0.0030	180.775	797.120	797.120.000
116	PUSAKO	SUNGAI BERBARI	616.345	SANGAT	3	0	888	0.0028	0.0003	46	0.0027	0.0014	78.16	0.0099	0.0015	0.0021	40.23	0.0083	0.0021	105.583	721.928	721.928.000
117	PUSAKO	SUNGAI LIMAU	616.345	N/A	4	0	1.048	0.0034	0.0003	76	0.0045	0.0023	87.93	0.0111	0.0017	0.0023	44.74	0.0093	0.0023	133.189	749.534	749.534.000
118	PUSAKO	DOSAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	1.256	0.0040	0.0004	107	0.0064	0.0032	39.08	0.0049	0.0007	0.0025	48.00	0.0100	0.0025	137.967	754.312	754.312.000
119	PUSAKO	BENAYAH	616.345	TERTINGGAL	4	0	1.510	0.0048	0.0005	90	0.0054	0.0027	30.78	0.0039	0.0006	0.0021	40.66	0.0084	0.0021	118.475	734.820	734.820.000
120	PUSAKO	PEBADARAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	732	0.0023	0.0002	32	0.0019	0.0010	14.66	0.0018	0.0003	0.0022	41.47	0.0086	0.0022	73.131	689.476	689.476.000
121	PUSAKO	DUSUN PUSAKA	616.345	TERTINGGAL	3	0	687	0.0022	0.0002	52	0.0031	0.0016	21.49	0.0027	0.0004	0.0026	50.49	0.0105	0.0026	96.976	713.321	713.321.000
122	PUSAKO	PERINCIT	616.345	TERTINGGAL	3	0	579	0.0019	0.0002	45	0.0027	0.0013	13.68	0.0017	0.0003	0.0027	51.42	0.0107	0.0027	90.035	706.380	706.380.000
		Total	75.194.090			1.733.039	312.440	1	0	14.744	1	1	7.923	1	0	4.819	1	0	1	20.208.313	97.135.442	97.135.442.000

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung Kabupaten Siak	97.135.442
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kampung Kabupaten	97.135.442
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Siak	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Siak	75.194.090
Pagu Alokasi Afirmai Kabupaten Siak	75.194.090
Hasil Hitung Alokasi Afirmai Kabupaten Siak	1.733.039
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Siak	1.733.039
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Siak	20.208.313
Jumlah Kampung	122

Bobot AF	
JPM	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Penghitungan	
ALOKASI DASAR (AD)	77%
ALOKASI AFIRMASI (AA)	9%
ALOKASI FORMULAS (AF)	20%

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKK

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKK														
KABUPATEN.....														
TAHUN ANGGARAN.....														
Pagu Kabupaten Rp.....														
NO	PENYALURAN KE KAMPUNG	PAGU KAMPUNG	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3=6+9+12	14=3-13	15
1	KAMPUNG A Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
2	KAMPUNG B Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
3	KAMPUNG C dan seterusnya													
JUMLAH TOTAL														
(kota), (tanggal, bulan, tahun KEPALA DAERAH/ A.N KAPALA DAERAH (.....))														

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke kampung sebagai akibat adanya SILPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Kampung Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Kampung setiap Kampung
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Kampung dengan total penyaluran Dana Kampung
15	Kolom 15 diisi dengan persentase total penyaluran Dana Kampung

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG											
SAMPAI DENGAN TAHAPTAHUN ANGGARAN.....											
KABUPATEN.....											
Pagu Kabupaten Rp.....											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7= 5-6	8	9	10	11	12
1	KAMPUNG A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pembangunan Kampung 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan 2. Penyertaan Modal										
2	KAMPUNG B dan seterusnya										
JUMLAH											
(kota), (tanggal, bulan, tahun KEPALA DAERAH/ A.N KAPALA DAERAH (.....))											

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Pembangunan Kampung.
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBKampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Pembangunan Kampung.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)